

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Namun dampak dari retaknya bahtera rumah tangga akan berdampak pada anak yang ada dalam keluarga itu sendiri.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam sebuah

instrument hukum yakni sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.¹

Anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Namun di masa perkembangan era yang semakin moderen ini menunjukkan bahwa ada bermacam-macam masalah dalam rumah tangga yang

¹ Soemitro, Irma S, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta; Bumi Aksara

sering ditampilkan oleh media salah satunya adalah penelantaran anak oleh orang tua.²

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.³ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi;

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, (Pasal 76B). Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (Pasal 77B).

² Djamil, M, Nasir, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana, Anak, (UU-SPPA), Jakarta : Sinar Grafika

³ Abdul, Hakim, G. Nusantara, dkk, 1992, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan

Penelantaran anak oleh orang tua merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, diatur dalam undang-undang khusus untuk anak yaitu dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (12) dan pasal 6 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua sering terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku penelantaran anak oleh orang tua ditangkap dan dihukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Berikut ini disajikan data putusan pengadilan terkait tindak pidana Penelantaran anak oleh orang tua pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Putusan Pengadilan Penelantaran Anak

No.	No. Putusan	Terdakwa	Perbuatan Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 86/Pid.S us/2017/PN Dmk	Muhammad Ulin Nuha, Spd. I Bin Alm. Maksu	Penelantaran Anak	Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<p>1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ulin Nuha, Spd.I Bin (Alm) Maksu bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ” sebagaimana termaksud dalam Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ulin Nuha, Spd.I Bin (Alm) Maksu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda</p>	<p>Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ulin Nuha Bin (Alm) Maksu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan</p>	Inkracht

				<p>sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) perlak/tikar gambar burung dan kupu-kupu warna kombinasi hijau dan kuning (yang digunakan sebagai alas tidur korban; b. 1 (satu) ayunan bayi / anak-anak terbuat dari rotan; c. 1 (satu) buah dot/tempat minum bayi/anak-anak dalam keadaan kotor; d. 1 (satu) buah dipan terbuat dari papan/kayu yang digunakan untuk tidur korban; e. 1 (satu) plang Yayasan Al Hajar; f. 3 (tiga) buah tikar warna putih hijau (yang digunakan sebagai alas tidur korban); Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : a) (satu) perlak/tikar gambar burung dan kupu-kupu warna kombinasi hijau dan kuning (yang digunakan sebagai alas tidur korban); b) (satu) ayunan bayi / anak-anak terbuat dari rotan; c) (satu) buah dot/tempat minum bayi/anak-anak dalam keadaan kotor. d) (satu) buah dipan terbuat dari papan/kayu yang digunakan untuk tidur korban; e) (satu) plang Yayasan Al Hajar; f) (tiga) buah tikar warna putih hijau (yang digunakan sebagai alas tidur korban); Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p>
--	--	--	--	--	---

2	Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Lsm	Muhammad Yusuf Bin M. Ali	Penelantaran Anak	Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf Bin Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Yusuf Bin Ali dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 	<p>Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Bin M. Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran anak dalam lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Bulan) bulan ; 3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ; 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 	Inkracht
3	Nomor 498/Pid.B/2014/PN Rap	Kriston Sianturi	Penelantaran Anak	Pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Kriston Sianturi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan penelantaran 	<p>Memperhatikan, Pasal 49 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta</p>	Inkracht

				<p>Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dalam dakwaan Kedua ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Kriston Sianturi selama 1 (satu) tahun penjara; 3. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) Exempler Foto Copy Putusan Cerai antara Rosmaida Br. Saragih dengan Kriston Sianturi Reg.No.26/Pdt.G/2009/PN-Rap tanggal 26 2010 yang telah dilegalisir ; • 1 (satu) Lembar Foto Copy kutipan akta cerai Nomor : 1210CR-16102013-0001 tanggal 16 Oktober 2013 yang telah dilegalisir; (terlampir dalam berkas perkara); 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara 	<p>peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Kriston Sianturi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ; 4. Menetapkan barang bukti berupa ; • 1 (satu) Exempler Foto Copy Putusan Cerai antara Rosmaida Br. Saragih dengan Kriston Sianturi Reg.No.26/Pdt.G/2009/PN-Rap tanggal 26 2010 yang telah dilegalisir ; • 1 (satu) Lembar Foto Copy kutipan akta cerai Nomor : 1210CR-16102013-0001 tanggal 16 Oktober 2013 yang telah dilegalisir ; (Terlampir dalam berkas perkara) ; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; 	
--	--	--	--	--	--	--

					sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;		
4	Nomor : 06-K/PM I- 02/AD/I/ 2014	Edi Joko Susilo	Penelantaran Anak	Pasal 77 huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penelantaran Anak, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 77 huruf b UURI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) 1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 2/AC/2009/PA/MSY*) PST tanggal 6 Januari 2009 tentang perceraian antara Sri Marahanum binti Ngatijo dengan Serka Edi Joko Susilo bin Rebo di Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar 	<p>Mengingat : Pasal 77 huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2007 jo pasal 190 ayat (1) jo pasal 193 ayat (1) jo ayat (2) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDI JOKO SUSILO, Serka NRP 21970008760577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penelantaran anak”.m Mahkamah Agung Republik Indonesi 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : Surat-surat : a)1 (satu) lembar Foto Copy Akta Cerai Nomor 2/AC/2009/PA/MSY*)PST tanggal 6 Januari 2009 tentang perceraian antara Sri Marahanum binti Ngatijo dengan Serka Edi Joko Susilo bin Rebo di 18 Pengadilan Agama Kota Pematang siantar pada tanggal 17 Desember 2008. b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah 	Inkracht

				<p>pada tanggal 17 Desember 2008.</p> <p>b) 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Serka Edi Joko Susilo dengan Sri Marahanum Nomor 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999.</p> <p>c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1272061904130001 An. Edi Joko Susilo sebagai Kepala Keluarga. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>Serka Edi Joko Susilo dengan Sri Marahanum Nomor 259/60/VI/1999 tanggal 19 Juni 1999. c) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1272061904130001 An. Edi Joko Susilo sebagai Kepala Keluarga. Tetap dilekatkan dalam berkas</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p>
--	--	--	--	---	---

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana penelantaran anak. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan, denda yang dibayar dan juga ada terdakwa yang diputus bebaskan.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penelantaran Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak.

2. Kegunaan

a. Manfaat teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang pidana dan segala aturannya, terkhususnya penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang peraturan pidana terkhususnya penelantaran anak.

D. Keaslian Penulisan

Bagian ini menjabarkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang diangkat, yakni mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penelantaran anak. Berikut ini, akan diuraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian penelitian tesis peneliti antara lain:

1. Nama : Khairullah

Judul : Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur

- Masalah : 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur?
- 2) Apasajakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur?
- 3) Upaya apasajakah agar tidak terjadi tindak pidana penelantaran dalam rumahtangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur? 2) Apasajakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur? Dan, 3) Upaya apasajakah agar tidak terjadi tindak pidana penelantaran dalam rumahtangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur?. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor

penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak.

2. Nama : Rahmawati Eli
- Judul : Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)
- Masalah : 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran bayi, dan mengetahui upaya penegakan hukum
- 2) hambatan-hambatannya dalam penegakan hukum terhadap praktik penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta
- Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait tindakan penelantaran bayi, dan mengetahui upaya penegakan hukum. 2) hambatan-hambatannya dalam penegakan hukum terhadap praktik penelantaran bayi di wilayah Kota Surakarta. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak.
- 3 Nama : Melinda Adista Lenamah
- Judul : Kajian Sosiologi Hukum terhadap Terjadinya Tindak Pidana

		Penelantaran Istri oleh Suami
	Masalah	Apasaja Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran istri oleh suami?
	Pembeda	Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran istri oleh suami. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak.
4	Nama	Novita Febriyani Bani
	Judul	Penetapan Hak Asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayah pasca perceraian dalam perspektif hukum islam di pengadilan agama
	Masalah	Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah pasca perceraian dalam perspektif hukum islam di pengadilan agama?
	Pembeda	Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, dasar pertimbangan hukum yang

digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah pasca perceraian dalam perspektif hukum islam di pengadilan agama. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak.

- 5 Nama Yadi Yan Fanggi
- Judul Disparitas Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Dilingkup Rumah Tangga
- Masalah Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dilingkup rumah tangga?
- Pembeda Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dilingkup rumah tangga. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak.
- 6 Nama Benmiller Erwin Juseriser Nau
- Judul Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

- Masalah** Apa dasar pertimbangan hakim dengan menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak?
- Pembeda** Penelitian pertama ini memiliki perbedaan penelitian dengan penelitian sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui, dasar pertimbangan hakim dengan menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak.